

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT ISTIADAT
BOHO OI NDEU DALAM PERNIKAHAN**

**(Studi Kasus di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas
Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S. H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

CHURSI AH NURUL SYOFIYAH

NIM : 105261134220

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Chursiah Nurul Syofiyah, NIM. 105 26 11342 20 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Istiadat Boho Oi Ndeu dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)." telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.

Makassar, -----

20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : A. Asdar, Lc., M. Ag.

(.....)

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

(.....)

: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Chursiah Nurul Syofiyah**

NIM : 105 26 11342 20

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Istiadat *Boho Oi Ndeu* dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. A. Asdar, Lc., M. Ag.
3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chursiah Nurul Syofiyah
NIM : 105261134220
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : 7E

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut;

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 7 Rajab 1445 H
20 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Chursiah Nurul Syofiyah
Nim:105261134220

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji dan Syukur saya haturkan kepada Allah swt. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Istiadat *Boho Oi Ndeu* dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)”**. Shalawat serta salam kepada Rasulullah saw. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Dalam hal ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Abdul Wahab Dg. Maga dan Ibunda Siti Zulaiha A. Gani serta saudara-saudariku yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan semangat, dorongan moril maupun materil selama menempuh pendidikan di Unismuh Makassar.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Syaikh Muhammed Thayyib Muhammaed Khoory, selaku pendiri Yayasan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) yang telah memberikan beasiswa pendidikan selama belajar di Ma’had Al-Bir dan Akhwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) FAI Unismuh Makassar.

4. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. K.H Lukman Abd. Shamad, Lc. selaku Mudir Ma'had Al-Bir Unismuh Makassar.
6. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Dr. Erfandi. AM, Lc., MA. selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak meluangkan waktu, serta pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing Peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Zainal Abidin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu serta pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Khususnya ustadz dan ustadzah di Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar
10. Seluruh Staf Universitas Muhammadiyah Makassar atas didikan ilmu yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan program perkuliahan Strata Satu (S1).
11. Kepada Ketua Adat dan Masyarakat di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
12. Kepada Teman-teman di Ma'had Al-Bir dan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) Unismuh Makassar yang memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada para pembina dan para Santri Ahlul Qur'an Polewali Mandar yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebut satu persatu yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna dalam arti sebenarnya adalah masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dari isi dan tata bahasanya, namun peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan para pembaca umumnya.

Makassar, 7 Rajab 1445 H
20 Januari 2024 M

Peneliti

Chursiah Nurul Syofiyah
NIM:105261134220

ABSTRAK

CHURSIAH NURUL SYOFIYAH, 105261134220. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Istiadat Boho Oi Ndeu dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur).* Dibimbing oleh Erfandi AM dan Zainal Abidin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap Adat Istiadat *Boho Oi Ndeu* dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur). Dengan membahas dua pokok pembahasan yaitu: 1) Bagaimana proses pelaksanaan adat istiadat *Boho Oi Ndeu* dalam pernikahan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat istiadat *Boho Oi Ndeu* dalam pernikahan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan (*Field reseach*) yang berlokasi di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data yang bertujuan untuk mengetahui realitas yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Dalam pelaksanaan adat *Boho Oi Ndeu*, sudah banyak mengalami percampuran (akulturasi) dengan nilai-nilai Islam. Adat *Boho Oi Ndeu* sudah lama dipraktikkan oleh para tetua terdahulu, setiap selesai acara pernikahan. Dan pada saat memandikan, air yang digunakan terdapat campuran bunga-bunga yang harum, seperti bunga melati, dan bunga kenanga, dengan tujuan agar menghasilkan aroma wangi. Adat *Boho Oi Ndeu* dilakukan di depan rumah menghadap ke timur. Ciri khas dari adat *Boho Oi Ndeu* adalah dengan menggunakan beberapa bahan diantaranya: benang, kain kafan, cermin dan lilin, adapun yang lainnya seperti buah pisang, kelapa, sebagai pelengkap. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *Boho Oi Ndeu* dalam pernikahan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Boleh dilakukan karena peneliti melihat dari tata cara pelaksanaan dan tujuannya tidak ada unsur yang bertentangan dengan dalil syarak. Selain itu, adat ini telah memenuhi syarat adat *shahih* dan telah sejalan dengan prinsip Islam, yaitu menghilangkan kemudaratan karena apabila adat ini tidak dilaksanakan maka dipandang buruk oleh masyarakat karena tidak menghormati sebuah adat yang berlaku di masyarakat.

Kata Kunci: Adat, *Boho Oi Ndeu*, Tinjauan Hukum Islam.

ABSTRACT

CHURSI AH NURUL SYOFIYAH, 105261134220. *Review of Islamic Law on the Custom of Boho Oi Ndeu in Marriage (Case Study in Pota Village, Sambu Rampas Subdistrict, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province). Supervised by Erfandi AM and Zainal Abidin.*

This study aims to determine the Islamic Law Review of Boho Oi Ndeu Customs in Marriage (Case Study in Pota Village, Sambu Rampas District, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province). By discussing two main topics of discussion, namely: 1) How is the process of implementing Boho Oi Ndeu customs in marriage in Pota Village, Sambu Rampas Subdistrict, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province, 2) How is the review of Islamic law on Boho Oi Ndeu customs in marriage in Pota Village, Sambu Rampas Subdistrict, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province.

This research uses a qualitative descriptive method with the type of field research (Field reseach) located in Pota Village, Sambu Rampas Subdistrict, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. The techniques used in this research are through observation, interviews, documentation, and data analysis which aims to find out the reality that occurs in the field.

The results of this research are: 1) In the implementation of the Boho Oi Ndeu custom, there has been a lot of mixing (acculturation) with Islamic values. Boho Oi Ndeu has long been practiced by the previous elders, after every wedding event. And when bathing, the water used is a mixture of fragrant flowers, such as jasmine, and kenanga flowers, with the aim of producing a fragrant aroma. The Boho Oi Ndeu custom is carried out in front of the house facing east. The characteristic of the Boho Oi Ndeu custom is to use several materials including: yarn, shrouds, mirrors and candles, as well as others such as bananas, coconuts, as a complement. 2) Islamic law review of the implementation of the Boho Oi Ndeu custom in marriage in Pota Village, Sambu Rampas Subdistrict, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. It can be done because researchers see from the procedure of implementation and its purpose there are no elements that contradict the arguments of syarak. In addition, this custom has fulfilled the requirements of a valid custom and has been in line with Islamic principles, namely eliminating harm because if this custom is not implemented, it is seen as bad by the community because it does not respect a custom that applies in the community.

Keywords: *Custom, Boho Oi Ndeu, Islamic Law Review.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7
A. Pengertian Adat Istiadat.....	7
B. Konsep 'Urf dalam Islam	7
1. Pengertian 'Urf.....	8
2. Macam-macam 'Urf.....	9
3. Kehujahan 'Urf.....	9

C. Pernikahan dalam Islam.....	11
a. Hukum Pernikahan.....	12
b. Tujuan Pernikahan	14
D. Adat dalam Perkawinan.....	18
BAB III METODELOGI PENELITIAN	20
A. Desain Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	22
C. Fokus dan Deskripsi Fokus	22
1. Fokus Penelitian	22
2. Deskripsi Fokus	22
D. Sumber Data.....	24
1. Data Primer	24
2. Data Sekunder.....	24
E. Instrumen Penelitian.....	25
1. Observasi	25
2. Wawancara.....	26
3. Dokumentasi	26
F. Analisis	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
1. Sejarah Desa Kelurahan Pota.....	29

2. Demografi Desa Kelurahan Pota.....	30
3. Kondisi Geografis Desa Kelurahan Pota.....	30
4. Keadaan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Ekonomi.....	33
5. Sistem Pelaksanaan Pernikahan di Desa Kelurahan Pota	39
B. Proses Adat Istiadat <i>Boho Oi Ndeu</i> dalam Pernikahan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	40
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Istiadat <i>Boho Oi Ndeu</i> dalam Pernikahan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	44
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN	57
HASIL UJI PLAGIASI	58

DAFTAR TABEL

Tabel. D.1.1 Profil Desa Kelurahan Pota	32
Tabel. D.1.2 Kondisi Geografis Desa Kelurahan Pota	33
Tabel. D.1.3 Struktur Pemeritahan Desa Kelurahan Pota Tahun 2020	35
Tabel. D.1.4 Sarana dan Prasarana di Desa Kelurahan Pota.....	36
Tabel. D.1.5 Jumlah Umat Muslim di Desa Kelurahan Pota.....	40
Tabel. D.1.6 Jumlah Non Muslim di Desa Kelurahan Pota.....	41
Tabel. D.1.7 Jumlah Masyarakat di Desa Kelurahan Pota yang Menikah Per tahun	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama, nikah didefinisikan lebih khusus sebagai akad, yaitu perjanjian yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam sebuah hubungan pernikahan yang sah menurut agama dan syariat. Kata ini jelas tercantum dalam QS. al-Rum: 30/21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) baik kamu yang berpikir.¹

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memelihara keturunan dan menjaga kesucian diri manusia. Menurut pendapat Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad yang terdapat dalam bukunya *Kifatul Akhyar*, menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, memiliki

¹ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al- Qur'an, 2019), h. 104.

keturunan, menyempurnakan separuh agama, dan menjalankan sunnah Rasulullah saw.²

Selain itu, menikah juga dapat memperoleh ketenangan jiwa, mendapatkan kasih sayang dan memperoleh ketentraman dalam hidup.

Hal ini sebagaimana dalam QS. al-Nur: 24/32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu baik yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.³

Pernikahan disyariatkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia bukan sebatas di dunia saja melainkan sampai di akhirat kelak, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah swt. dan hal ini telah disyariatkan dari sejak dahulu, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Nisa: 4/3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah)

² Adliah Syukri Limpo, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Makassar: t.p. t.th.), h. 13-14.

³ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 585.

seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁴

Selain dijelaskan di dalam ayat al-Qur'an terdapat juga dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk menikah apabila sudah mampu. Dalil anjuran ini adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud *ra.* beliau mengatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)⁵

Artinya:

Dari 'Abdullah bin Mas'ud *ra.* Rasulullah saw. bersabda kepada kami, Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia *shaum* (puasa) karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Pernikahan dalam Islam akan dinilai sah apabila mematuhi rukun dan persyaratan yang sudah dijelaskan dalam syariat, pernikahan sehingga dinilai sangatlah sederhana dan tidak rumit apabila dipandang dari syariat dalam Islam.⁶ Apabila pernikahan sudah dikaitkan dengan budaya, adat atau kebiasaan dalam suatu masyarakat justru akan menimbulkan kerumitan, dalam tahap mulai dari sebelum pernikahan sampai waktu pernikahan.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem pernikahan dalam masyarakat. Tidak terkecuali salah satunya adat *Boho Oi Ndeu*

⁴ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 503.

⁵ Muslim bin Hujaj Abu al-Hasan al-Qoisiri al-Naisaburi, *al-Musnad al-Shohih al-Mukhtar Binakli al-adl' anil adl' ila rasulullah sallahu a'laihi wasallam*, Jilid 2, (Bairut: Darul Ihya'u al-tarasu al- Arabi, t.th.), h. 118.

⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* , Vol. 5, No. 2, (2014), h. 291.

yang mendampingi kegiatan atau acara setelah pernikahan yang dilakukan masyarakat di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adat *Boho Oi Ndeu* adalah (proses pemandian) kedua pengantin yang dilakukan sehari setelah acara pernikahan, Mereka menganggap apabila kedua pengantin melaksanakan adat *Boho Oi Ndeu*, dengan tujuan untuk membawa perubahan sikap dan tingkah laku kedua pengantin tersebut. Maksudnya perubahan dari tingkah laku pada saat remaja karena sudah berkeluarga dan harus ada perubahan sikap dari kedua pengantin. Menurut kepercayaan orang-orang terdahulu, dan sampai sekarang adat *Boho Oi Ndeu* ini masih dilestarikan oleh masyarakat di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini karena sebagian masyarakat di Desa Kelurahan Pota, percaya bahwa jika adat ini dilakukan dapat membawa perubahan sikap dan tingkah laku kedua pengantin tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji terlebih mendalam mengenai proses pelaksanaan adat *Boho Oi Ndeu* dalam pernikahan yang selama ini sudah berlaku, khususnya di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu peneliti mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Istiadat *Boho Oi Ndeu***

dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan adat istiadat *Boho Oi Ndeu* dalam pernikahan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat istiadat *Boho Oi Ndeu* dalam pernikahan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan adat istiadat *Boho Oi Ndeu* dalam pernikahan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat istiadat *Boho Oi Ndeu* dalam pernikahan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a) Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan peneliti khususnya dalam hal adat di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.
- c) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengulas secara khusus tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Istiadat *Boho Oi Ndeu* dalam Pernikahan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi *dai/daiyah* terutama dalam hal yang berkaitan dengan adat dalam pernikahan dan tentunya berguna bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan.

b. Bagi masyarakat setempat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan saran untuk memperbaiki aspek-aspek yang akan diterapkan oleh masyarakat setempat khususnya mengenai Adat *Boho Oi Ndeu* dalam Pernikahan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Adat

Kata adat Menurut bahasa berasal dari dari kata عَادَةٌ sedangkan akar katanya عَادَ-يَعُودُ yang berarti تَكَرَّرُ (pengulangan). Oleh karena itu, “adat” secara bahasa berarti segala sesuatu yang sudah biasa dilakukan tanpa diusahakan. Dengan demikian, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Mujadalah: 58/3

ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا

Terjemahnya:

Kemudian mereka menarik kembali perkataan apa yang telah mereka ucapkan.⁷

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat ialah kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Adat telah meresap kedalam bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut: “tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dan dalam waktu yang lama”.

⁷ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 801.

Pembahasan mengenai adat, mencakup sikap dan perbuatan seseorang yang diikuti oleh masyarakat lain selama bertahun-tahun, yang menunjukkan betapa luasnya pengertian adat ini.⁸

Adat yang unik untuk setiap masyarakat, bangsa, dan negara. Adat dapat menunjukkan karakter suatu masyarakat atau negara. Adat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat yang hidup dan berakar di dalam masyarakat. Adat/kebiasaan selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman, sehingga tetap ada.⁹

Dari pengertian di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa istilah adat dalam bahasa arab, atau dikenal dengan istilah '*urf*' yang berarti kebiasaan. Kedua istilah ini memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda.

B. Konsep '*Urf*' dalam Islam

1. Pengertian '*Urf*' dalam Islam

'*Urf*' juga dikenal sebagai kebiasaan, adalah sebuah tindakan berulang yang sering dilakukan oleh suatu masyarakat di wilayah tertentu secara konsisten, baik secara terus menerus atau "sesuatu" kebiasaan mencakup baik dan buruk. berkaitan dengan hal yang bersifat perkataan (*qauliy*) dan hal yang bersifat perbuatan (*fi'ily*).¹⁰

⁸ Munir Salim, *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal al-Daulah, Vol. 4 No. 1, (2015), h. 16-18.

⁹ Munir Salim, *Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal al-Daulah, h. 19-20.

¹⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 161.

'*Urf* juga dapat didefinisikan sebagai kebiasaan khusus masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun yang telah berlaku sejak zaman nenek moyang atau orang-orang terdahulu dan masih dilestarikan oleh masyarakat setempat hingga saat ini.¹¹

Menurut penjelasan sebelumnya, kata *al-'urf* terdiri dari dua bentuk: *al-'urf qauly* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). Contoh perbuatan kebiasaan dalam bentuk perbuatan adalah penjualan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*.¹²

2. Macam-macam '*Urf*

Ditinjau dari segi jangkauannya '*urf* terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Al-'Urf al-Amam* ialah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
- b. *Al-'Urf al-Khashsh* adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau daerah tertentu.¹³

3. Kehujjahan '*Urf*

Hukum yang didasarkan pada '*Urf* (kebiasaan masyarakat) dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, para ahli fiqih berpendapat bahwa perbedaan pendapat antara bukti dan *hujjah* bukanlah akibat dari perubahan zaman.

¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 210.

¹² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 162.

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 210.

Akibatnya, para fuqaha mengamalkan ‘urf untuk menetapkan hukum dengan syarat.¹⁴

- a) ‘Urf (kebiasaan masyarakat) mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
- b) Adat itu tidak bertentangan

Menurut para ulama, adat dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syarak apabila adat yang dilakukan oleh masyarakat telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu.¹⁵ Sebaliknya jika adat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya adat tersebut dilakukan. Sebagaimana kaidah berikut ini mengatakan:

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya:

Hukum asal dalam segala sesuatu boleh

Penjelasan dari kaidah di atas ialah sesungguhnya kaidah dalam sesuatu dari segi pemanfaatannya adalah boleh, namun pelaksanaannya harus dengan cara yang patut. Kaidah ini mencakup segala sesuatu yang tidak ada dalil khusus untuknya. Karena sesuatu yang telah ada dalil syarak yang khusus untuknya, tidak butuh pada kaidah ini untuk mengetahui hukumnya.¹⁶

¹⁴ Saepuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 100.

¹⁵ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fii Syarhi al-Qowaid al-Fiqhiyah Fii Syarhi al-Islamiyah*, (Cet. I; Libanon: Jamiu al-Huquk Mahfuzoh, 2001), h. 193.

¹⁶ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fii Syarhi al-Qowaid al-Fiqhiyah Fii Syarhi al-Islamiyah*, h. 196.

Syarat yang terpenting dalam sebuah adat yang dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan *nash* artinya sebuah adat bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan al-qur'an maupun hadis.

C. Pernikahan dalam Islam

Arti dari kata nikah adalah persatuan, yang dapat diartikan dalam dua konteks, yakni persatuan melalui akad antara laki-laki dan perempuan, atau persatuan dari dua jenis kelamin. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, makna nikah adalah persatuan melalui akad antara laki-laki dan perempuan atau persatuan dari dua jenis kelamin. Dengan kata lain, nikah merupakan perjanjian yang menyangkut hubungan suami dan istri untuk hidup bersama. sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat. Oleh karena itu, setelah akad dilakukan, mereka diizinkan untuk hidup bersama, dan bergaul.¹⁷

Ada yang berpendapat bahwa nikah adalah perjanjian antara pria dan wanita, itu adalah hubungan biologis yang halal.¹⁸ Amir Nuruddin menyatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang memungkinkan *al-istimta'* (berhubungan biologis dengan seorang wanita atau melakukan *wathi*) dan berkumpul dengan wanita yang dilarang karena alasan tertentu, seperti sepersusuan atau hubungan keturunan.¹⁹

¹⁷ Umar Haris Sanjaya dkk., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 12.

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. IV; Yogyakarta: Liberty 1999), h. 8.

¹⁹ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Cet. II; Jakarta: Permada Media, 2004), h. 39.

Sedangkan beberapa ulama memberikan pengertian dengan maksud:²⁰

1. Mahzab Hanafi mengartikan dengan makna aslinya yaitu bersetubuh, sedangkan akad adalah hal yang menjadikan halal terjadinya hubungan biologis antara pria dan wanita.
2. Mahzab Syafi'iyah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan akad sebagai kata aslinya dan bersetubuh adalah istilah lainnya.
3. Mahzab Abu Hanifah menjelaskan nikah adalah berkumpul antara akad dan bersetubuh.

a. Hukum Pernikahan

Hukum melakukan pernikahan dalam Islam pada asalnya adalah boleh (mubah), namun kemudian bisa beralih menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram.

Adapun penjelasan hukum-hukum menikah sebagai berikut:²¹

- 1) Hukum menikah adalah wajib bagi seseorang yang sudah memiliki hasrat untuk menikah dan dia khawatir terjerumus dalam perzinahan jika tidak menikah. Oleh karena itu, dia harus menjaga kesucian dirinya dan memelihara dirinya dari perbuatan yang haram dan jalan satu-satunya adalah dengan cara

²⁰ Basiq Djalil, *Pernikahan lintas Agama dalam Preseptif Fiqih dan Kompliasi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Qalbun Salim, t.th.), h. 34.

²¹ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-a'immah*, Jilid 3, (Cet XV; Mesir: al-Maktabah al-Tawfikiyah, 2016), h. 75-76.

menikah. Apabila sesuatu yang wajib tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun menjadi wajib.

- 2) Hukum menikah adalah sunnah bagi orang yang memiliki dorongan biologis, akan tetapi dia tidak khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Bagi orang yang demikian, menikah lebih utama dari pada dia sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama, selain Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lebih utama baginya dari pada menikah, karena hukum menikah baginya dalam kondisi stabil adalah mubah.
- 3) Hukum menikah adalah haram bagi orang yang tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada isterinya, tidak adanya kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan perintah tersebut.
- 4) Menikah adalah makruh bagi orang yang tidak dapat menafkahi isterinya dan tidak memiliki hasrat untuk menikah, akan tetapi dia tidak membahayakan isterinya. Kesibukan orang semacam ini untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang lain atau menyibukkan diri dalam menuntut ilmu adalah lebih baik baginya.

Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim dalam bukunya *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-A'immah*, mengatakan hukum menikah sunnah muakkadah (yang dianjurkan). Pernikahan merupakan sunnah para Rasulullah saw, sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah ayat dan hadis yang menganjurkan untuk menikah. Tidak diragukan lagi, bahwa menikah wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus pada zina dan dia mampu untuk

menikah. Adapapun hukum menikah menjadi mubah sangat bertentangan dengan petunjuk dalil-dalil tersebut dan bertentangan dengan banyak dalil yang menganjurkan untuk menikah, di samping itu menikah tidak boleh diharamkan bagi orang yang tidak memiliki hasrat biologis (impoten).

Sebab di dalam pernikahan banyak tujuan yang lain yang mungkin dapat terwujud. Jika calon isteri rela dengan kondisi calon suaminya yang semacam ini tidak ada unsur penipuan, maka menikah tidak diharamkan baginya.²²

b. Tujuan Pernikahan

Dalam hal pernikahan, Allah swt. memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan pernikahan. Adapun tujuan dari sebuah pernikahan ialah sebagai berikut.²³

a) Untuk membentuk keluarga *sakinah* dan keturunan.

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Mengacu pada kata “membentuk keluarga serta dapat meneruskan dan memelihara keturunan” adalah sesuatu sebab yang sangat penting, bahkan al-Qur’an menjelaskan bahwa memperoleh keturunan adalah bagian dari berumah tangga.²⁴

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Furqan: 25/74

²² Abu Malik Kamal bin Ash-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-a’immah*, JilId 3, h.76.

²³ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung, Mizan, 1997), h.96-97.

²⁴ Abdul Hakim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), h.21.

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya:

Dan, orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyujuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.²⁵

b) Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Banyak perbuatan keji yang dapat menjerumuskan manusia saat ini dan perbuatan itu semuanya adalah perbuatan yang cenderung mendekati zina. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan naluri dari manusia dan ini adalah fitrah, untuk memenuhi kebutuhan ini hendaknya dilakukan dengan cara yang diperintahkan Allah swt.

Semua perbuatan maksiat tersebut jika dilakukan maka akan merusak ahlak dan kehormatan manusia. Maka disyariatkan menikah supaya mereka mampu membentengi itu semua dari perbuatan kotor dan keji tersebut. Islam memandang bahwa dengan menikah maka akan terbentuk sebuah keluarga sebagai wasilah untuk memelihara seorang manusia dari kerusakan dan menjaga keutuhan di masyarakat.

c) Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Keberhasilan dari timbulnya rasa kasih sayang di dalam rumah tangga dapat disimpulkan dengan sebuah kebahagiaan. Hubungan yang harmonis antara suami dan isteri sudah mencerminkan keberhasilan atas tumbuhnya rasa kasih sayang.

²⁵ Kementerian Agama RI., *al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 521.

Ini merupakan dambaan atau cita-cita bagi para pasangan yang berumah tangga dalam menciptakan istilah *baitii jannatii*.

Ada beberapa prinsip untuk membangun rumah tangga yang sehat sebagai berikut:²⁶

1. Hubungan yang manis antara suami-isteri, orang tua, anak, anggota keluarga, dan pembantu (kalau ada);
 2. Hubungan yang baik dengan tetangga atau sosial budaya;
 3. Tingkat perekonomian (penghasilan) yang cukup atau tidak kekurangan;
 4. Kesehatan lingkungan di dalam keluarga dan tetangga baik fisik ataupun non fisik.
- d) Untuk melaksanakan ibadah

Menikah adalah ibadah, yaitu dimana menikah merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah swt. Hal ini jelas disampaikan pada firman Allah swt. dalam QS. al-Zariyat: 51/49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).²⁷

²⁶ Irham Macfoedz, Afwanah Ircham, *Kiat Keluarga Sakinah Mencipta Anak Cerdas Sehat Beriman*, (Cet. III; Yogyakarta: Fitmaraya, 2005), h. 26-28.

²⁷ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 522.

Dari perintah Allah swt. dalam al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. dapat disimpulkan bahwa agama Islam menganjurkan untuk menikah.

Menikah mempunyai nilai ibadah keagamaan karena adanya unsur perintah yang ini sama artinya dengan ibadah. Peran ibadah akan datang dengan nilai positif, karena menikah yang dilakukan di atas dasar niat dan ibadah maka tentunya akan memberikan hasil positif sebagai tujuan pernikahan.

e) Untuk pemenuhan kebutuhan biologis

Tujuan pernikahan dalam Islam yang selanjutnya adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan atau lebih dikenal dengan pemenuhan kebutuhan biologis. Hubungan biologis atau bersetubuh antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang setiap manusia pasti memilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan itu harus melalui mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada baik itu telah diatur oleh syariat.²⁸

Dengan mengikuti ketentuan yang ada baik peraturan perundang-undangan dan syariat, maka kebutuhan biologis yang dilakukan akan menjadi halal. Untuk itu pemenuhan kebutuhan biologis ini harus diatur melalui lembaga pernikahan yang sah di negara Indonesia supaya tidak ada penyimpangan. Penyimpangan seperti norma agama, adat, kesusilaan, dan kepatutan.

D. Adat dalam Perkawinan

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 12.

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk adat dalam perkawin antara lain:

1. Bentuk perkawinan jujur

Perkawinan jujur merupakan bentuk pernikahan di mana pihak laki-laki memberikan kejujuran kepada pihak perempuan. Pemberian kejujuran dianggap penting untuk mengembalikan keseimbangan *magis* yang terganggu, karena kepergian perempuan yang menikah dan meninggalkan keluarganya. Perkawinan jujur umumnya ditemui dalam masyarakat *patrilineal*, baik dalam keadaan murni maupun dalam keadaan beralih-alih. Salah satu ciri umum dari perkawinan jujur adalah pola *patrilokal*, yang berarti bahwa isteri diwajibkan tinggal di rumah suami atau keluarga suami.²⁹

2. Bentuk perkawinan semendo

Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat *matrilokal*. *Matrilokal* berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam pernikahan ini, biasanya juga dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh. Kedudukan suami dan isteri juga sederajat.³⁰ Bentuk pernikahan ini dapat dijumpai dikalangan orang-orang Minangkabau dan merupakan bentuk pernikahan yang umum di Indonesia, oleh karena itu dapat dijumpai pada setiap bentuk masyarakat.

3. Bentuk perkawinan bebas

²⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1971), h. 128.

³⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, h. 28.

Sedangkan bentuk perkawinan bebas tidak menentukan secara tegas di mana suami atau isteri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut.

Pada umumnya bentuk perkawinan bebas bersifat *endogami*, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri, bentuk ini dijumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya.³¹

Adapun tujuan dari pernikahan bagi masyarakat hukum adat itu sendiri adalah yang bersifat kekerabatan, yaitu untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan dari adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinan.³²

³¹ Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, h. 25.

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 23.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode merupakan suatu hal yang berkaitan dengan dunia keilmuan dan dilekatkan pada masalah sistem. Secara bahasa Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *meta* yang artinya melalui, dan *hodos* yang berarti cara atau jalan. Dengan demikian, maka metode merupakan cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Sedangkan secara istilah, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan apa yang dikehendaki.³³

Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan yang bersifat abstrak atau konkret dan umum atau khusus.

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang di mana seorang peneliti harus terjun langsung ke lapangan (lokasi) yang akan diteliti. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi penelitian kualitatif ialah suatu prosedur penelitian yang dapat

³³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1977), h. 16.

menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa data-data baik secara tertulis maupun secara lisan dari orang-orang yang diteliti.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sesuatu yang dapat membantu berjalannya suatu penelitian, dan adapun pendekatan yang peneliti gunakan di sini ialah pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang memiliki karakteristik alami sebagai narasumber data langsung, deskriptif, dan proses lebih diutamakan dari pada hasil.

Menurut Lexy J. Maleong, Metode kualitatif ialah metode yang lebih mudah digunakan apabila berhadapan langsung dengan kenyataan dan metode ini dapat menyajikan secara langsung hakikat tentang hubungan antara peneliti dengan responden. Sedangkan menurut Rulam Ahmadi, metode kualitatif merupakan metode yang dapat digunakan untuk menemukan apa yang sedang terjadi dan untuk membuktikan apa yang telah terjadi.³⁵

Dengan demikian, maka peneliti dapat menemukan dan sekaligus membuktikan masalah-masalah apa saja yang terjadi di lokasi penelitian khususnya tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat *Boho Oi Ndeu* dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur).

³⁴ Bodgan Taylor, *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), h. 7.

³⁵ Nurul Ashar, Membina Akhlak Santri al-Munawwariyyah Sudimoro Kecamatan Bululawang, (*Jurnal Tinta*, Vol. 1. No. 1, (2019), h. 22.

B. Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah masyarakat (orang yang mengetahui adat *Boho Oi Ndeu*), tokoh adat, dan lurah Pota, di mana peneliti akan meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat *Boho Oi Ndeu* dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur).

C. Fokus dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ialah batasan peneliti terhadap pembahasan dalam melakukan proses penelitian, fokus menjadi sesuatu yang penting demi menghindari melencengnya pembahasan terhadap topik-topik yang tidak perlu. Dengan demikian, peneliti hanya memfokuskan pada penelitian mengenai “Tinjauan hukum Islam terhadap adat *Boho Oi Ndeu* dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)”.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti hanya membatasi dan membahas mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap adat *Boho Oi Ndeu* dalam

Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)”).

- a. Istilah “pernikahan” berasal dari bahasa Arab, dari kata “*na-ka-ha*” atau “*zawaj*”, yang berarti “kawin”. Nikah berarti “berkumpul” atau “menghimpit”.³⁶ Menurut ulama Syafi’iyah, makna nikah berarti bergabung dari sisi akad antara laki-laki dan perempuan atau dari dua jenis kelamin. yakni perjanjian yang berkaitan dengan hubungan suami isteri yang bergaul. Artinya, mereka dapat bergaul setelah akad mereka berakhir.
- b. Adat ialah kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Adat telah meresap kedalam bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut: “Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dan dalam waktu yang lama”. salah satunya adat *Boho Oi Ndeu* yang mendampingi kegiatan atau acara setelah pernikahan yang dilakukan masyarakat di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adat *Boho Oi Ndeu* adalah (proses pemandian) kedua pengantin yang dilakukan sehari setelah acara pernikahan, dengan tujuan untuk membawa perubahan sikap dan tingkah laku kedua pengantin tersebut. Maksudnya perubahan dari tingkah laku pada saat remaja karena sudah berkeluarga dan harus ada perubahan sikap dari kedua kedua pengantin.

³⁶ Asmin, *Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No. 1. Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 28.

Menurut kepercayaan orang-orang terdahulu, dan sampai sekarang adat *Boho Oi Ndeu* ini masih dilestarikan oleh masyarakat di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari subyek penelitian, baik dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data secara langsung pada subyek yang berperan sebagai sumber informasi yang dicari.³⁷

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Dan pada dasarnya data sekunder telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁸ Data sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, atau karya tulis lainnya.

³⁷ <http://prasko17.blogspot.co.id> (diakses pada 12 November 2023)

³⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 39.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah pedoman tertulis baik tentang wawancara, pengamatan, ataupun daftar pertanyaan yang peneliti siapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen juga diartikan sebagai alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan data-data agar mempermudah kerjanya sehingga dapat menghasilkan data yang lebih baik, dan mudah diolah.³⁹

Adapun instrumen (alat) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang terdapat pada obyek penelitian.⁴⁰ Untuk observasi pada penelitian ini, peneliti mengamati, memperhatikan dan melihat secara langsung proses pernikahan yang terjadi di lokasi penelitian. Khususnya proses pelaksanaan adat *Boho Oi Ndeu* dalam pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur). Dan dalam hal ini, peneliti menggunakan instrumen catatan observasi seperti kamera yang digunakan untuk pengambilan gambar yang berkenaan dengan proses penelitian dan juga menggunakan catatan berdasarkan hasil penelitian selama proses observasi.

³⁹ Thalha Alhamid, Budur Anufia, *Resume Instrumen Pengumpulan Data*, (Sorong, Sekolah Tinggi Agama Islam, 2019), h. 2.

⁴⁰ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi dalam sebuah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana kedua belah pihak yang terlibat harus memiliki hak yang sama dalam hal bertanya dan menjawab, dan arah pembicaraan mengaju kepada tujuan yang telah ditetapkan.⁴¹

Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara secara terbuka dan tidak terikat agar lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang lebih luas, dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada informan untuk dijawab. Selain itu juga, peneliti dapat menggunakan alat bantu seperti perekam yang tentunya dapat membantu proses wawancara sehingga wawancara bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan penelitian dengan melakukan penela'a terhadap dokumen-dokumen baik dokumen yang bersifat pribadi ataupun dokumen resmi yang melambangkan referensi-referensi, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumentar serta data yang relevan dengan penelitian.⁴² Dokumentasi juga disebut suatu pelengkap dari metode pengumpulan data observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif.

⁴¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 31.

⁴² Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)* (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2009), h. 77.

Dokumentasi juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi baik berupa karangan, tulisan buku, gambar dan sebagainya.⁴³

F. Analisis Data

Pada proses penelitian kualitatif, analisis data harus dilakukan secara logis dan sistematis. Pengumpulan data melalui penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan (lokasi) yang akan diteliti hingga akhir penelitian dan pengumpulan data.⁴⁴

Dan setelah data dikumpulkan maka tahap selanjutnya ialah proses pengolahan data. Dan dalam mengolah data, peneliti menggunakan analisis data diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hak yang pokok, memfokuskan pada suatu hal yang paling penting, mencari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang tidak penting.⁴⁵ Metode ini digunakan untuk menyederhanakan data yang diperoleh agar memudahkan dalam proses penyimpulan hasil penelitian.

⁴³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>, (diakses pada 12 November 2023).

⁴⁴ M. Junaid Ghoni dan Faizal Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: al-Ruz Media, 2012), h. 245.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), h. 338.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan dapat memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Dengan demikian, data yang diperoleh di lapangan terkait permasalahan dalam penelitian harus diseleksi, antara data yang dibutuhkan dengan tidak, lalu dikelompokkan dan diberikan batasan masalah.

3. Klasifikasi Data

Semua data yang dikumpulkan selama proses penelitian, harus dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan berfungsi untuk menjawab semua rumusan masalah, akan tetapi rumusan masalah ini tentu masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kelurahan Pota

Pada awalnya Desa Pota adalah desa yang berada di wilayah Kelurahan Pota. Pada tahun 1968 kedaulatan dihapus, terbentuklah sejumlah Desa Gaya Baru dan Kelurahan Pota menjadi salah satu Desa Gaya Baru tersebut. Dengan pemimpin-pemimpin sebagai berikut:⁴⁶

a. Bapak Muhammad Jafar Manjakari dari tahun 1968-1979 pada tahun 1979 Desa Gaya Baru dihapus berubah menjadi Desa, dengan pemimpin-pemimpinnya sebagai berikut:

1. Bapak Achmad Manjakari dari Tahun 1979-1988
2. Bapak Abdul Kader Dg. Manteko dari Tahun 1988-1995

b. Kemudian Pada tahun 1996 Desa Pota berubah status menjadi Kelurahan Pota dengan pemimpin-pemimpinnya sebagai berikut:

- 1) Bapak Achmad Manjakari Tahun 1996-2000
- 2) Bapak Drs. Muhammad dari Tahun 2000 sampai dengan Juni 2011
- 3) Bapak Ahmad Yusuf dari Tahun 2011 sampai tahun 2018
- 4) Bapak Stanilaus Ndala dari tahun 2019 sampai tahun 2023

2. Demografi Desa/Kelurahan

⁴⁶ Stanilaus Ndala (55 Tahun), Lurah Pota, *Wawancara*, Pota, 3 Juni 2023.

Adapun profil Desa Kelurahan Pota adalah sebagai berikut:⁴⁷

Tabel. D.1.1 Profil Desa Kelurahan Pota

NO	Profil Desa Kelurahan Pota	
1	Nama Kelurahan	Pota
2	Alamat Kantor	Pota, RT006/RW 0003
3	Kecamatan	Sambi Rampas
4	Kabupaten	Manggarai Timur
5	Provinsi	Nusa Tenggara Timur
6	Bangunan	Milik Kelurahan
7	Luas Bangunan	63 m ²
8	Tahun berdiri	1985/1986
9	Status tanah	Milik Kelurahan
10	No. Sertifikat	-
11	Luas Tanah	875 m ²

Sumber Data: Data Profil Kantor Kelurahan Pota

3. Kondisi Geografis Desa Kelurahan

a. Letak dan Luas

Secara Geografis Pota terletak Antara 8⁰.19' LS-8.28'LS-8⁰.28' LS dan 120⁰.34' BT-120⁰.46 BT.

Kelurahan Pota merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sambi Rampas yang terletak di bagian Pantai Utara Kecamatan Sambi Rampas, dengan luas wilayah seluruhnya 4,20 Km yang terbagi atas 16 RT dan 4 RW, yaitu:

⁴⁷ Muhammad (35 Tahun), Pegawai Kantor Kelurahan Pota, *Wawancara*, Pota, 6 Juni 2023.

- 1) Lingkungan Asi (RW. 001) yang terdiri dari 2 RT yaitu : RT. 001 dan RT. 002.
- 2) Lingkungan Sigit (RW. 002) yang terdiri dari 3 RT yaitu : RT. 003, RT. 004 dan RT. 005.
- 3) Lingkungan Sarae (RW. 003) yang terdiri dari 5 RT yaitu : RT. 006, RT. 007, RT. 008, RT. 009, dan RT. 010.
- 4) Lingkungan Pandan (RW. 004) yang terdiri dari 5 RT yaitu : RT. 011, RT. 012, RT. 013, RT. 014, RT. 015 dan RT. 016.

Adapun Tabel Kondisi Geografis Kelurahan Pota adalah sebagai berikut:

Tabel. D.1.2 Kondisi Geografis Desa Kelurahan Pota

NO	KONDISI GEOGRAFIS KELURAHAN	
1	Batas wilayah	Utara : Laut Flores Selatan : Desa Nanga Mbaling Timur : Nanga Mbaur Barat : Nanga Baras
2	Luas wilayah administrasi Kelurahan Pota	4,20 KM
3	Topografi Kelurahan Pota	Keadaan topografi Kelurahan Pota secara umum adalah merupakan daerah rata dan terletak di Ibukota Kecamatan Sambi Rampas
4	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Kelurahan Pota keadaan Desember 2019 sebanyak 3.382 jiwa dengan

		jumlah 926 KK.
5	Komposisi Penduduk	Komposisi Penduduk Kelurahan Pota keadaan Februari 2019 adalah Laki-Laki 1.622 jiwa, Perempuan 1.760 jiwa.

Sumber Data: Data Profil Kantor Kelurahan Pota

b. Iklim dan Curah Hujan

Wilayah Pota pada umumnya beriklim kering dengan penyebaran curah hujan tidak merata. Jumlah curah hujan di Pota 3.499 mm/tahun di mana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, Maret dan Desember antara 8-11 hari/bulan dengan rata-rata 8 hari/bulan. Rata-rata suhu udara minimum berkisar antara 20°C-30°C.⁴⁸

c. Struktur Organisasi

Dalam struktur pemerintahan Desa Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur dipimpin oleh seorang Lurah. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kelurahan. Kepala kelurahan dibantu oleh beberapa bagian tenaga kerja seperti: staf bagian pelayanan umum, pemerdayaan masyarakat (PELUM dan PMD) dan beberapa pegawai yang bertugas pada bagiannya masing-masing. Dan Adapun struktur organisasi Kelurahan Pota pada tahun 2020 sebagai berikut:

⁴⁸ Muhammad (35 Tahun), Pegawai Kantor Kelurahan Pota, *Wawancara*, Pota, 6 Juni 2023.

Tabel. D.1.3 Struktur Pemerintahan Desa Kelurahan Pota tahun 2020

No	Nama	Jabatan
1.	Stanilaus Ndala	Lurah
2.	Frans Borgias Jehudi	PELUM dan PMD
3.	Edelbertus R.Ndahur, S.IP	Subag Perencanaan Keuangan dan Sarana
4.	Arifin	Subag Tata Usaha

Sumber Data: Data Profil Kantor Kelurahan Pota

4. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan dan Ekonomi

a. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Kelurahan Pota sangat ramah kepada semua orang termasuk para pendatang dari luar daerah. Selain itu yang paling penting bagi masyarakat Desa Kelurahan Pota ialah mereka sangat memperhatikan masa depan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah anak-anak usia sekolah yang berhasil diselesaikan, dari Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah dan kemudian melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi (D2 dan S1) baik itu dalam bidang keagamaan ataupun yang bersifat umum. Di Desa Kelurahan Pota juga terdapat beberapa fasilitas umum seperti tempat-tempat ibadah (baik untuk yang beragama Islam maupun yang non muslim), sekolah-sekolah dari tingkat kanak-kanak (TK) sampai tingkat menengah (MA dan SMA) dan lapangan.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Desa Kelurahan Pota adalah sebagai berikut: ⁴⁹

Tabel. D.1.4 Sarana dan Prasarana di Desa Kelurahan Pota

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Masjid	10
2.	Gereja Katolik	2
3.	Gereja Protestan	1
4.	Tk	3
5.	Sekolah Dasar	4
6.	Madrasah Ibtidaiyah	3
7.	Madrasah Aliyah	1
8.	Madrasah Tsanawiyah	2
9.	Sekolah Menengah Atas	1
10.	Sekolah Menengah Pertama	2
11.	Lapangan Olahraga	1

Sumber: Data arsip kantor Desa Kelurahan Pota pada tahun 2019.

Berdasarkan Tabel di atas bahwa jumlah sarana umum di Desa Kelurahan Pota mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti tempat ibadah yang awalnya berjumlah 6 masjid pada tahun 2019 dan kemudian mengalami peningkatan menjadi 10 mesjid di tahun 2023. Dalam upaya meningkatkan dan mewujudkan untuk terciptanya suatu keadilan bagi masyarakat yang berada di Desa Kelurahan

⁴⁹ Muhammad (35 Tahun), Pegawai Kantor Kelurahan Pota, *Wawancara*, Pota, 6 Juni 2023.

Pota maka dibutuhkannya peningkatan dan pemerataan yang bergerak di bidang kesejahteraan Sosial, dan adapun cara kerja bidang kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Melakukan bimbingan dan pembinaan kegiatan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita
- 2) Melakukan bimbingan dan pemantauan peran serta masyarakat di bidang pendidikan
- 3) Memfasilitasi dan mengawasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- 4) Mendata potensi budaya, melestarikan seni budaya dan melakukan pengawasan terhadap benda cagar budaya.

b. Memantau Keadaan Budaya

Penduduk di Desa Kelurahan Pota ialah masyarakat yang ber-etnis Manggarai yang mempunyai corak budaya tersendiri dengan campuran suku Bima dan suku Bugis Makassar, hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk di Desa Kelurahan Pota merupakan keturunan asli Bima (*Mbojo*) dan Bugis Bone. Dan berdasarkan sejarah nenek moyang terdahulu bahwa sebagian besar penduduk yang tinggal di Desa Kelurahan Pota merupakan suku Bima yang berhijrah atau berpindah ke tanah Manggarai dan menikah dengan penduduk asli Manggarai khususnya di Desa Kelurahan Pota, selain itu ada diantaranya yang sengaja berpindah penduduk dan menetap bersama keluarganya di Desa Kelurahan Pota.

⁵⁰ Muhammad (35 Tahun), Pegawai Kantor Kelurahan Pota, *Wawancara*, Pota, 6 Juni 2023.

Budaya masyarakat di Desa Kelurahan Pota sebagian besar menganut budaya Manggarai itu sendiri dan ada beberapa budaya yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya-budaya ini masih dilestarikan oleh masyarakat Manggarai khususnya masyarakat di Desa Kelurahan Pota dari dulu hingga sekarang ini. Adapun budaya tersebut sebagai berikut:⁵¹

- 1) *Caci dan Danding*, kegiatan seni ini ialah budaya asli dari suku Manggarai. Budaya ini pada umumnya masih dilaksanakan di seluruh daerah terutama di Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Tengah, dan Kabupaten Manggarai Barat, yang sebagian besar merupakan masyarakat yang ber-etnis Manggarai. Kegiatan seni ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan ketika ingin menjemput tamu-tamu istimewa yang berasal dari luar kota serta untuk menjemput kepala pemerintahan yang berkunjung. Selain itu budaya ini sudah menjadi sebagai salah satu budaya nasional yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur.
- 2) *Lonto Leok (Keboro Weki)*, budaya ini adalah suatu kegiatan sosial kemasyarakatan dalam hal pendidikan, kegiatan ini sering sekali dilaksanakan oleh masyarakat khususnya di Desa Kelurahan Pota apabila ada anak-anak mereka yang ingin menyelesaikan studi di perguruan tinggi, maka bagi setiap kepala keluarga yang bersangkutan tersebut akan langsung mengadakan kegiatan ini dengan cara mengundang seluruh masyarakat untuk bersama-sama ikut menyumbangkan sebagian harta mereka berupa uang untuk meringankan beban bagi keluarga yang berhajat.

⁵¹Ahmad ZM (70 Tahun), Tokoh Adat Desa Kelurahan Pota, *Wawancara*, Pota, 30 Mei 2023.

3) *Sanda*, Kegiatan seni ini pada umumnya masih sering dilakukan oleh masyarakat bersuku Manggarai khususnya masyarakat di Desa Kelurahan Pota, *Sanda* merupakan tarian adat Manggarai yang sering dilakukan pada saat acara-acara besar seperti festival daerah, perlombaan seni tingkat Kabupaten atau tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan acara besar lainnya.

c. Keadaan Keagamaan

Desa Kelurahan Pota adalah daerah yang tingkat toleransi antar agama sangat tinggi. Masyarakat Desa Kelurahan Pota adalah penganut agama Islam, Kristen Katolik, Protestan dan Budha. Namun dengan adanya perbedaan antar agama tersebut tidak membuat mereka menjauh dan saling membenci antara satu sama lain. karena perbedaan keyakinan justru membuat mereka menjalin tali persaudaraan yang baik dengan saling membantu, memahami dan menghormati keyakinan masing-masing.⁵²

Kondisi masyarakat di Desa Kelurahan Pota dengan keberagaman agama justru menjadikan hubungan antara satu sama lainnya semakin erat, sikap toleransi yang kuat dan mampu menghargai perbedaan, menjadikan Desa Kelurahan Pota sebagai contoh Kelurahan dengan tingkat kesolidaritas antar agama yang tinggi. Adapun jumlah masyarakat yang beragama Islam adalah sebagai berikut:

Tabel. D.1.5 Jumlah Umat Muslim di Desa Kelurahan Pota

⁵² Ahmad ZM (70 Tahun), Tokoh Adat Desa Kelurahan Pota, *Wawancara*, Pota, 30 Mei 2023.

TAHUN	JUMLAH
2019	2742
2020	2780
2021	2800
2022	2815

Sumber: Data Kantor Urusan Agama Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas

Berdasarkan tabel di atas, bahwa penduduk yang beragama Islam mencapai 100 % artinya penduduk/jiwa yang ada di Desa Kelurahan Pota rata-rata beragama Islam, mengalami peningkatan yang drastis disetiap tahunnya.

Tabel. D.1.6 Jumlah Non Muslim di Desa Kelurahan Pota

AGAMA	TAHUN	JUMLAH
Hindu	2019	603
Protestan	2020	618
Katolik	2021	626
Kristen	2022	640

Sumber: Data Kantor Urusan Agama Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah penduduk non muslim baik Hindu, Protestan, Katolik maupun Kristen, secara keseluruhannya berjumlah 600 lebih jiwa dan setiap tahunnya mengalami sedikit peningkatan.

d. Keadaan Ekonomi

Penduduk di Desa Kelurahan Pota banyak diantara mereka yang mata pencahariannya adalah nelayan dan petani. Adapun sebagian besar keadaan ekonomi di Desa Kelurahan Pota adalah dari hasil bertani seperti petani bawang, padi, jagung, kacang, dan sayur-sayuran, selain itu penghasilan masyarakat Desa Kelurahan Pota ada juga dari sumber lainnya seperti nelayan, pedagang, pegawai negeri, guru swasta, buruh tani, wiraswasta, perawat, supir dan lain sebagainya.⁵³

5. Sistem Pelaksanaan Pernikahan di Desa Kelurahan Pota

Dalam melaksanakan pernikahan, masyarakat di Desa Kelurahan Pota melangsungkan acara pernikahan di rumah mempelai perempuan yang dalam hal ini kepala (KUA) Kantor Urusan Agama langsung mendatangi rumah kediaman calon pengantin perempuan yang melangsungkan acara pernikahan tersebut. Jumlah masyarakat di Kelurahan Pota yang melangsungkan pernikahan berbeda-beda tiap bulannya, biasanya masyarakat Desa Kelurahan Pota melangsungkan acara pernikahan paling banyak pada bulan Juli sampai Oktober. Hal ini terjadi dikarenakan pada bulan tersebut merupakan waktu beristirahat dari kegiatan bertani.⁵⁴

Tabel. D.1.5 Jumlah Masyarakat di Desa Kelurahan Pota yang Menikah Per Tahun

⁵³ Stanislaus Ndala (55 Tahun), Lurah Pota, *Wawancara*, Pota, 3 Juni 2023.

⁵⁴ Mustamin (30 Tahun) Pegawai Kantor Urusan Agama, *Wawancara*, Pota, 6 Juni 2023.

Tahun	Jumlah
2019	18
2020	15
2021	19
2022	23

Sumber: Data Kantor Urusan Agama Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi

Rampas

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah penduduk di Desa Kelurahan Pota yang menikah pertahun tidaklah menentu dari segi jumlahnya. Karena persoalan menikah tergantung keinginan dari kedua pasangan. Jadi jumlah penduduk yang menikah di Desa Kelurahan Pota walaupun tidak menentu tiap tahunnya pasti akan selalu terjadi prosesi pernikahan.

B. Proses Adat Istiadat *Boho Oi Ndeu* dalam Pernikahan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Desa Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Desa tersebut memiliki ciri khas dalam pelaksanaan adat *Boho Oi Ndeu* sudah banyak mengalami percampuran (akulturasi) dengan nilai-nilai Islam. Adat *Boho Oi Ndeu* sudah lama dipraktikan oleh para tetua terdahulu, setiap selesai acara pernikahan. Mereka menganggap apabila kedua pengantin melaksanakan adat *Boho Oi Ndeu* ini dipercaya akan membawa perubahan sikap dan tingkah laku kedua pengantin tersebut. Maksudnya perubahan dari tingkah

laku pada saat remaja karena sudah berkeluarga dan harus ada perubahan sikap dari kedua kedua pengantin.

Adat *Boho Oi Ndeu* istilah dalam bahasa Bima (*Mbojo*) yang terdiri dari tiga suku kata yaitu *Boho* yang artinya menuangkan sedangkan *Oi* mengandung makna air kemudian *Ndeu* yang berarti mandi. *Boho Oi Ndeu* merupakan salah satu adat di Desa Kelurahan Pota yang dilaksanakan sehari setelah menikah yang dilakukan di depan rumah pengantin perempuan dengan cara menuangkan air kepada pengantin laki-laki kemudian pengantin perempuan, yang dilakukan oleh orang tertentu. Tidak semua orang bisa memandikan pada saat proses adat *Boho Oi Ndeu* berlangsung karena sebagian masyarakat percaya, jika dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui adat tersebut akan berakibat buruk pada kedua pengantin.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan Ibu Mursiah proses pelaksanaan adat (*Boho Oi Ndeu*) melalui beberapa tahap yaitu: sebelum melakukan adat (*Boho Oi Ndeu*) harus menunggu kedatangan keluarga dari pihak pengantin laki-laki, adat ini belum bisa terlaksana jika keluarga pengantin laki-laki belum hadir. Setelah semuanya berkumpul keluarga dari pengantin laki-laki dan keluarga dari pengantin perempuan, maka adat *Boho Oi Ndeu* bisa terlaksana.

Ciri khas dari adat *Boho Oi Ndeu* adalah dengan menggunakan beberapa bahan diantaranya: benang, kain kafan, cermin dan lilin, adapun yang lainnya seperti buah pisang, kelapa, sebagai pelengkap.⁵⁶

⁵⁵ Hamidah (77 Tahun), Masyarakat Desa Kelurahan Pota, *Wawancara*, Pota, 13 Mei 2023.

⁵⁶ Mursiah (75 Tahun), Masyarakat Desa Kelurahan Pota, *Wawancara*, Pota, 9 Mei 2023.

Dalam proses pelaksanaan adat *Boho Oi Ndeu* ini sebagaimana dijelaskan oleh masyarakat di Desa Kelurahan Pota yakni Ibu Jubaidah. beliau mengatakan adat *Boho Oi Ndeu* adalah proses pemandian kedua pengantin yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kelurahan Pota. Terkait proses memandikan yaitu dilakukan oleh pihak dari perempuan yang (mengetahui tentang adat tersebut). Dan pada saat memandikan, air yang akan digunakan itu diletakkan dalam wadah (baskom) besar. Air yang digunakan terdapat campuran bunga-bunga yang harum, seperti bunga melati, dan bunga kenanga, dengan tujuan agar menghasilkan aroma wangi. Adat *Boho Oi Ndeu* dilakukan di depan rumah menghadap ke timur. Dan didampingi juga oleh laki-laki dan perempuan keduanya ini adalah orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kedua pengantin.

Sebelum melakukan proses pelaksanaan adat *Boho Oi Ndeu*, terlebih dahulu dibacakan sholawat sebanyak tiga kali oleh pihak yang memandikan. Dan mengucapkan:

اللهم اغفر لي ذنبي ، ووسع لي في داري ، وبارك لي في رزقي

Artinya:

Ya Allah, ampunilah dosa kesalahanku dan berilah keluasan di rumahku serta berkahilah rezeki padaku.

Dengan cara menyiram air kepada pengantin laki-laki yang dimulai dari bagian kepala sampai kaki dan dilanjutkan dengan menyiramkan air kepada pengantin perempuan dimulai dari kepala sampai kaki sebanyak tiga kali, kemudian dilanjutkan dengan menyiramkan air pada lengan bagian kanan

kemudian bagian kiri sampai kaki, dilakukan sebanyak tiga kali sambil mengucapkan *ya rahman, ya rahim*.

Semua alat yang digunakan memiliki makna dan arti tersendiri, baik dari alat yang digunakan lebih-lebih nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Adapun alat yang digunakan adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. **Benang:** sebagai pengikat untuk menyatukan kedua pasangan suami istri.
2. **Kain Kafan:** sebagai tanda putih, bersih, cintanya antara pasangan suami istri.
3. **Cermin:** sebagai (simbol kesetiaan) bahwa jika seorang suami pergi jauh dari isterinya dia tidak bisa berpaling dan hanya wajah isterinya yang selalu dia ingat.
4. **Lilin:** Sebagai penerang dalam rumah tangga.
5. **Kelapa:** sebagai tanda manisnya cinta antara kedua pasangan yang baru saja menikah, sebagaimana manisnya air kelapa begitu pula manisnya cinta kasih antara suami terhadap istrinya.⁵⁸

Menurut tokoh adat di Desa Kelurahan Pota bahwa adat ini boleh dilakukan karena pada saat pelaksanaan adat *Boho Oi Ndeu* mengucapkan nama-nama Allah. Adat ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sejak zaman dahulu, khususnya di masyarakat Desa Kelurahan Pota yang sampai sekarang

⁵⁷ Mursiah (75 Tahun), Masyarakat Desa Kelurahan Pota, *Wawancara*, Pota, 9 Mei 2023.

⁵⁸ Siti Jubaidah (65 Tahun), Masyarakat Desa Kelurahan Pota, *Wawancara*, Pota, 19 Mei 2023.

masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat. Dan jika adat ini tidak dilakukan tidak menjadi masalah tetapi rata-rata masyarakat sekarang melakukan adat ini setelah acara pernikahan karena, sebagai salah satu bentuk menghormati adat istiadat yang sudah lama berlaku di Desa Kelurahan Pota.⁵⁹

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Istiadat *Boho Oi Ndeu* dalam Pernikahan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Allah swt. telah menyempurnakan agama Islam dan agama Islam juga dikenal sebagai agama *rahmatan lil a'lamin* Allah swt. telah menyerukan kepada para hamba-Nya untuk senantiasa melakukan ibadah sebagai bentuk ketaqwaan terhadap segala apa yang diperintahkan Allah swt. dan meninggalkan segala apa yang menjadi larangan dari Allah swt. Dalam hukum Islam istilah adat dikenal pula dengan kata '*urf*' yang berarti peniruan yang berulang-ulang. Menurut imam Hanafi istilah kata '*urf*' berarti kebiasaan.⁶⁰

Definisi adat /kebiasaan yang memiliki pengertian '*urf*' adalah sesuatu yang telah biasa berlaku dianggap baik dan diterima oleh masyarakat.⁶¹

Masyarakat di Desa Kelurahan Pota sudah menganggap Adat *Boho Oi Ndeu* suatu adat yang baik, jika masyarakat sudah menganggap adat yang mereka

⁵⁹ Ahmad ZM, (70 Tahun), Tokoh Adat Desa Kelurahan Pota, *Wawancara*, Pota, 30 Mei 2023.

⁶⁰ Saepuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2004), h. 100.

⁶¹ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Cet. I: Bandung, 2000), h. 150.

lakukan sudah baik tentu di sisi Allah swt. juga baik, hal demikian terdapat dalam sabda Nabi Muhammad saw.

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ⁶²

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.

Ungkapan Ibnu Mas'ud di atas dilihat dari segi bahasa maupun maksudnya, menunjukkan bahwa adat atau kebiasaan yang baik yang berlaku dalam suatu masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan agama Islam, merupakan suatu yang baik di sisi Allah swt. begitu juga sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat muslim, akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.

Syariat Islam memiliki sebuah prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan semua urusan manusia dan mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu adat atau kebiasaan yang dapat menimbulkan kesulitan.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-qur'an al-Haj: 22/78

وَاجْتَبِئْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.⁶³

⁶² Syahatam Muhammad Saqar, *al-Maulad al-Nabawi*, Juz, 1 Miser: Darul al-Khulafaur al-Rasyiddin, t.th., h. 85.

⁶³ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 341.

Dan Allah swt. juga berfirman dalam al-qur'an surah al-A'raf: 7/199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpaling dari orang-orang yang bodoh.⁶⁴

Penjelasan ayat di atas Allah swt. memerintahkan kaum muslimin mengerjakan perbuatan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut dengan perbuatan *ma'ruf* itu sendiri adalah yang dinilai oleh orang-orang masyarakat muslim sebagai suatu kebaikan, yang dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum melalui ajaran Islam. Para ulama ushul fiqh berpendapat bahwa adat/*al-u'rf* dipahami sebagai suatu hal yang baik dan menjadikan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, ayat ini dapat dipahami sebagai sebuah perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi kebiasaan di dalam suatu masyarakat muslim di daerah tersebut.

Pada dasarnya, syariat Islam dari awal banyak mengakui adat atau kebiasaan yang baik dalam masyarakat muslim selama adat yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an al-Sunnah. Kedatangan agama Islam tidak serta merta menghapuskan adat yang lama menyatu di dalam masyarakat muslim tersebut. Tetapi secara selektif Islam menjaga keutuhan dari adat itu.⁶⁵ Agama dan kebudayaan saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol.

⁶⁴ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 175.

⁶⁵ Toho Adiko, *Ilmu Qawa'id Fikhiyyah*, h. 142.

Agama ialah simbol yang melambangkan kepada Allah swt. sedangkan kebudayaan juga terdapat nilai dan simbol yakni supaya manusia bisa hidup di dalamnya.⁶⁶

Pada dasarnya hukum asal adat atau kebiasaan manusia ialah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ini kaedah penting dari kaedah fiqih yang perlu diingat. Seperti yang diungkapkan Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir as’Sai’d, dalam buku qawaid fiqhiyah mengatakan:

وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ

Artinya:

Hukum asal masalah adat adalah mubah (dibolehkan) sampai datang (dalil) yang memalingkan dari hukum bolehnya.⁶⁷

Dilihat dari kaedah fiqih di atas dapat diketahui bahwa hukum asal dari adat itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, meskipun demikian bukan berarti semua adat yang dilakukan oleh masyarakat itu hukumnya boleh, perlu diingat tidak semua adat itu bisa dijadikan sebagai dalil syara’.

Adat (*urf*) yang dijadikan sebagai dalil syara’ adalah adat yang tidak bertentangan dengan ajaran dalam Islam, artinya tidak merubah sesuatu yang haram menjadi halal dan begitu pun sebaliknya, adat seperti ini biasa disebut dengan adat yang sah (*urf shahih*). Adat yang tidak dapat menjadi landasan hukum itu adalah adat yang bertentangan dengan ajaran Islam dengan arti lain

⁶⁶ Fachrir Rahman, *Pernikahan di NTB antara Islam dan Tradisi*, (Mataram: LEPPIM, 2013), h. 12.

⁶⁷ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fii Syarhi al-Qowaid al-Fiqhiyyah Fii Syarhi al-Islamiyah*, (Cet. Libanon: Jami’ul al-Huquk Mahfudzoh, 2001), h. 96.

mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram adat ini disebut juga dengan adat yang tidak *shahih* ('*urf fasid*).⁶⁸

Sebagaimana dilihat dari masalah adat ini dengan syarat-syaratnya, maka penggunaannya mirip dengan penggunaan *al-Maslahah*. Kemaslahatan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari dari keburukan karena tidak ditemukannya dalil baik dari al-qur'an ataupun hadis yang secara terperinci menguatkan atau melarangnya.⁶⁹

Sedangkan adat persyaratan telah biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya, dalam artian hal-hal yang telah biasa dilakukan oleh manusia, asal terpenuhi syarat-syaratnya. Dalam melaksanakan adat yang *shahih* ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan karena syarat ini suatu hal yang penting, karena apabila salah satu dari syarat tidak terpenuhi maka adat itu cacat, maka dari itu penting untuk memperhatikan syarat-syarat dalam penggunaan adat tersebut sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan *nash* baik Al-Qur'an dan al-Sunnah.
2. Tidak menimbulkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak ada kesempitan dan kesulitan.
3. Tidak berlaku dalam masalah ibadah

⁶⁸ A. Djazuli, Nurel Aen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), h. 187.

⁶⁹ Zainal Abidin, Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi), *Tesis Pasca UIN Alauddin*, Vol. 1, No. 5, (2020), h. 1283.

4. Adat tersebut masih dilaksanakan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat atau kebiasaan lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan.⁷⁰

Meskipun adat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Kelurahan Pota tidak ada dalam ajaran Islam bukan berarti tidak boleh dilakukan, adat istiadat lebih dulu kedatangannya dibandingkan dengan ajaran Islam, dalam sejarah mencatat bahwa seorang wali dalam berdakwah menggunakan instrumen kesenian sehingga yang terjadi ialah akulturasi antara Islam dan budaya.⁷¹



⁷⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 78.

⁷¹ A. Djazuli, Nurel Aen, *Ushul Fiqh*, h. 180.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa adat *Boho Oi Ndeu* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kelurahan Pota telah memenuhi persyaratan adat *shahih*, dan adat ini juga, tidak bertentangan dengan prinsip Islam yaitu menghilangkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan sehingga boleh dilakukan, walaupun adat ini tidak ada dalam hukum Islam.

Disamping itu, sejarah Islam mencatat bahwasannya para imam dan pendakwah terdahulu berdakwah menggunakan instrumen kesenian yang diakulturasikan dengan Islam dengan budaya masyarakat sekitar.

Adat ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sejak zaman dahulu, khususnya di masyarakat Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat sebagai salah satu bentuk menghormati adat, yaitu menghilangkan kemudharatan karena apabila adat ini tidak dilaksanakan maka dipandang buruk oleh masyarakat karena tidak menghormati sebuah adat yang berlaku di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dari bab I sampai dengan bab V mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Istiadat *Boho Oi Ndeu* dalam Pernikahan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan adat *Boho Oi Ndeu*, sudah banyak mengalami percampuran (akulturasi) dengan nilai-nilai Islam. Adat *Boho Oi Ndeu* sudah lama dipraktikkan oleh para tetua terdahulu, setiap selesai acara pernikahan. Dan pada saat memandikan, air yang digunakan terdapat campuran bunga-bunga yang harum, seperti bunga melati, dan bunga kenanga, dengan tujuan agar menghasilkan aroma wangi. Adat *Boho Oi Ndeu* dilakukan di depan rumah menghadap ke timur. Ciri khas dari adat *Boho Oi Ndeu* adalah dengan menggunakan beberapa bahan diantaranya: benang, kain kafan, cermin dan lilin, adapun yang lainnya seperti buah pisang, kelapa, sebagai pelengkap.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *Boho Oi Ndeu* dalam pernikahan di Desa Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Boleh dilakukan karena peneliti melihat dari tata cara pelaksanaan dan tujuannya tidak ada unsur yang bertentangan dengan dalil syarak. Selain itu, adat ini telah memenuhi syarat adat *shahih* dan telah sejalan dengan prinsip Islam, yaitu menghilangkan

kemudaran karena apabila adat ini tidak dilaksanakan maka dipandang buruk oleh masyarakat karena tidak menghormati sebuah adat yang berlaku di masyarakat.

Peneliti tidak sepenuhnya setuju dengan pelaksanaan adat *Boho Oi Ndeu*, mengingat perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan adat tersebut sangat bersifat sakral dan mistis. Lebih baik adat ini tidak dilaksanakan, mengingat potensi dampak negatifnya yang lebih besar daripada manfaatnya. Terlebih lagi, masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan adat *Boho Oi Ndeu* dapat mengakibatkan perubahan tingkah laku kedua pengantin, termasuk tahayul.

B. SARAN


1. Diharapkan kepada peneliti yang mengkaji sebuah adat tidak melihat secara teksual, akan tetapi secara konseptual juga sangat diperlukan untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah adat yang ada di masyarakat.
2. Bagi masyarakat khususnya di Desa Kelurahan Pota hendaknya lebih memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sebuah adat bukan hanya semata-mata melastarikan adat tetapi, perlu melihat jika mudaratnya lebih banyak dari maslahatnya lebih bagus ditiadakan.
3. Penelitian ini ditujukan kepada para tokoh agama, agar menghimbau terkait mengenai pernikahan sesuai dengan hukum Islam, lebih khusus kepada kedua mempelai agar tetap menjaga pelaksanaan adat sesuai dengan hukum Islam agar senantiasa mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah swt. yang banyak mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segenap keterbatasan dan kemampuan.

Peneliti sadar masih banyak sekali kekurangan dan keterbatasan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dari pada itu segala bentuk saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan untuk dijadikan motivasi bagi peneliti untuk membuat karya ilmiah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Peneliti berharap skripsi ini tidak menjadi sia-sia, walaupun masih banyak sekali kekurangannya, maka peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peneliti sendiri untuk dijadikan sebagai bahan ilmu pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Abidin Zainal, Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi), *Tesis Pasca UIN Alauddin*, Vol. 1, No. 5, 2020.

Adiko Toho, *Ilmu Qawa'id Fikhiyyah*. Yogyakarta: Teras Perum POLRI. t.th.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No. 1. Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 5, No. 2, 2014.

Barkatullah, Abdul Hakim, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Djalil, A. Basiq. *Pernikahan lintas Agama dalam Preseptif Fiqih dan Kompliasi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Qalbun Salim, t.th.

Ghoni, M. Junaid dan Faizal Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: al-Ruz Media, 2012.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Al-hamid, Thalha dan Budur Anufia. *Resume Instrumen Pengumpulan Data Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam*, 2019.

Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

<http://prasko17.blogspot.co.id>. di akses pada 12 November 2023.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>, di akses pada 12 November 2023.

Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Pers, 2009.

Kementrian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1997.

- Macfoedz, Irham dan Afwanah Ircham. *Kiat Keluarga Sakinah Mencipta Anak Cerdas Sehat Beriman*. Cet. III; Yogyakarta: Fitramay, 2005.
- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Al-Nasisaburi, Abu al-Hussein Muslim bin Bahreisj bin Muslim al-Qosiri. *al-Jamius Shahih al-Mussama Shohi- Muslim*, Jilid 5, Beirut: Darul Afaq al-Jadidah, t.th.
- Nasution Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Cet. I; Bandung: 2000.
- Nurel Aen Djazuli, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tariga. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Cet. II; Jakarta: Permada Media, 2004.
- Nurul Ashar, Membina Akhlak Santri al-Munawwariyyah Sudimoro Kecamatan Bululawang. *Jurnal Tinta*, Vol. 1, No. 1, 2009.
- Purwadi, *Upacara Adat onal Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahman Facrhir, *Pernikahan di NTB antara Islam dan Adat*. Mataram: LEPPIM, 2013.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Ash-Sayyid. *Shahih Fiqih Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib al-A'immah*. Cet. XV; Mesir: al-Maktabah al-Tawfikiyah, 2016.
- Salim, Munir. Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Sanjaya, dkk. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Saqar Syahatam Muhammad, *al-Maulad al-Nabawi*. Juz, 1 Miser: Darul al-Khulafaur al-Rasyiddin, t.th.
- Shidiq Saepuddin, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana 2004.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. IV; Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Chursiah Nurul Syofiyah dilahirkan di Pota, pada tanggal 11 Juni 2001, dari pasangan Bapak Abdul Wahab Dg. Maga dan Ibu Siti Zulaiha A.Gani. Peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti adalah; Mis Jihadul Iman Pota lulus tahun 2013.

Pada tahun itu peneliti melanjutkan pendidikan di Mts Ar-Rahimiyyah Pota dan lulus pada tahun 2016. Dan pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di MA Al-Hidayah Borong dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar (D2 Pendidikan Bahasa Arab) lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2020 Peneliti mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Prodi Akhwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan berlangsung sampai sekarang ini.

L

A

M

P

I

R

A

N





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Chursiah Nurul Syofiyah
Nim : 105261134220
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurrahman, M.I.P
NIP. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Chursiah Nurul Syofiyah - 105261134220 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universiti Kebangsaan Malaysia Student Paper	2%
2	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Student Paper	2%
3	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia Student Paper	2%
5	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Chursiah Nurul Syofiyah - 105261134220 BAB II

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	law.uii.ac.id Internet Source	8%
2	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	3%
3	sitirubaiahsirub.blogspot.com Internet Source	2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



Chursiah Nurul Syofiyah - 105261134220 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX **9%** INTERNET SOURCES **7%** PHOTOCOPIES **4%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	5%
2	eprints.uny.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

Exclude bibliography

On



Chursiah Nurul Syofiyah - 105261134220 BAB IV


ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES



0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.uinmataram.ac.id

Internet Source

8%

2

www.manggaraikab.go.id

Internet Source

3%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

2%

Chursiah Nurul Syofiyah - 105261134220 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX
2% INTERNET SOURCES
0% PUBLICATIONS
2% STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1 **pt.scribd.com** Internet Source **2%**

2 **Submitted to Universitas Negeri Makassar** Student Paper **2%**

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

< 2%





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1213/05/C.4-VIII/IV/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Ramadhan 1444 H

08 April 2023 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Manggarai Timur

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Nusa Tenggara Timur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 269/FAI/05/A.2-II/IV/44/23 tanggal 8 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **CHURSIAH NURUL SYOFIYAH**

No. Stambuk : **10526 1134220**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT ISTIADAT BOHO PAKI OI NDEU DALAM PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN POTA KECAMATAN SAMBI RAMPAS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR)"


Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 April 2023 s/d 12 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,


Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM. 101/7716



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Leliong – Borong

ASLI

IZIN PENELITIAN

Nomor : DPMPTSP.576/76/IP/IV/2023

Berdasarkan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur,
Nomor: KesbangPol.890/113/IV/2023, Tanggal : 18 April 2023, Lampiran : -,
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dikeluarkan Surat Izin;

Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dengan ini memberikan :

IZIN PENELITIAN

Kepada
Nama : **Chursiah Nurul Syofiyah**
No.KTP/NIM : **10526 1134220**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Instansi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

Untuk Melakukan Penelitian di:

Lokasi : **Kelurahan Pota, Kec. Sambi Rampas**

Judul penelitian : **"Tinjauan Hukumi Islam Terhadap Adat Istiadat Boho Paki Oi Ndeu Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur)"**

Pengikut : **-**

Lama Penelitian : **18 April s/d 12 Juni 2023**


Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa/Lurah setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. *Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;*
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Manggarai Timur;
5. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah ataupun Swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setelah selesai Penelitian, wajib melampirkan surat keterangan selesai penelitian tempat penelitian sesuai dengan lokasi penelitian Serta Laporan Hasil Penelitian.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapat tembusan surat ini

Borong, 18 April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai Timur,


Dr. Aleksius Rahman
Pembina Utama Muda
NIP. 19660906 199401 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Manggarai Timur di Borong (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
3. Lurah Pota di Pota;
4. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
5. Yang Bersangkutan di Tempat;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Leliong – Borong

ASLI

IZIN PENELITIAN

Nomor : DPMPTSP.576/76/IP/IV/2023

Berdasarkan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur,
Nomor: KesbangPol.890/113/IV/2023, Tanggal : 18 April 2023, Lampiran : -,
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dikeluarkan Surat Izin;

Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dengan ini memberikan :

IZIN PENELITIAN

Kepada
Nama : **Chursiah Nurul Syofiyah**
No.KTP/NIM : **10526 1134220**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Instansi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

Untuk Melakukan Penelitian di:

Lokasi : **Kelurahan Pota, Kec. Sambi Rampas**

Judul penelitian : **"Tinjauan Hukumi Islam Terhadap Adat Istiadat Boho Paki Oi Ndeu Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur)"**

Pengikut : -

Lama Penelitian : **18 April s/d 12 Juni 2023**


Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa/Lurah setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. *Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;*
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Manggarai Timur;
5. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah ataupun Swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setelah selesai Penelitian, wajib melampirkan surat keterangan selesai penelitian tempat penelitian sesuai dengan lokasi penelitian Serta Laporan Hasil Penelitian.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapat tembusan surat ini

Borong, 18 April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai Timur,


Dr. Aleksius Rahman
Pembina Utama Muda
NIP. 19660906 199401 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Manggarai Timur di Borong (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
3. Lurah Pota di Pota;
4. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
5. Yang Bersangkutan di Tempat;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KECAMATAN SAMBI RAMPAS
KELURAHAN POTA

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : Pem. 140 /1244/ VI / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : STANISLAUS NDALA
N I P : 19670918 199208 1 001
J a b a t a n : Lurah Pota
Alamat : Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas
Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : CHURSLAH NURUL SYOFIYAH
No Stambuk : 10526 1134220
Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar-benar telah selesai melakukan Penelitian di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan judul "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT ISTIADAT BOHO PAKI OI NDEU DALAM PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN POTA, KECAMATAN SAMBI RAMPAS, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR)*". Dari tanggal 12 April s/d 12 Juni 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pota, 13 Juni 2023
Lurah Pota,

STANISLAUS NDALA
PENATA TK. I
Nip. 19670918 199208 1 001

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Lurah Pota



Wawancara Bersama Tokoh Adat Desa Kelurahan Pota





Wawancara Bersama Masyarakat Desa Kelurahan Pota



Perlengkapan Adat *Boho Oi Ndeu*



Proses Pelaksanaan Adat *Boho Oi Ndeu*